RECORD : Journal of Loyality and Community Development
E-ISSN : 3032-7946, P-ISSN : 3032-7954
Volume 3 No 2 May - August(2026)

Edukasi Perlindungan Hak Cipta Mahasiswa Wirausaha dalam Rangka Menghindari Plagiarisme dan Mengamankan Aset Bisnis Masa Depan

Mas'ud Hermansyah[1], Mujiono[2], Akas Bagus Setiawan[3]

Bisnis Digital, Politeknik Negeri Jember[1]
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Negeri Jember[2]
Teknik Informatika, Politeknik Negeri Jember[3]

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa wirausaha terkait perlindungan hak cipta dalam rangka menghindari plagiarisme dan mengamankan aset bisnis di masa depan. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui platform Microsoft Teams dengan melibatkan 35 peserta dari wilayah Bondowoso. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, studi kasus, dan diskusi interaktif. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test berbasis pertanyaan dikotomis (Ya/Tidak) untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator, dengan rata-rata persentase jawaban "Ya" meningkat dari 50,00% pada pre-test menjadi 99,00% pada post-test atau mengalami kenaikan sebesar ±49,00%. Selain itu, tingkat partisipasi peserta tergolong tinggi yang ditunjukkan melalui keaktifan dalam sesi diskusi. Hasil ini mengindikasikan bahwa metode edukasi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Kegiatan ini juga memberikan implikasi positif dalam membentuk pola pikir kewirausahaan yang lebih strategis, di mana hak cipta dipandang sebagai bagian dari aset bisnis. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan penambahan aspek praktis untuk meningkatkan kemampuan implementatif peserta.

Kata Kunci: *hak cipta, plagiarisme, kekayaan intelektual, aset bisnis*

Corresponding Author:
Mas'ud Hermansyah
(mas_udhermansyah@polije.ac.id)

Received: March 28, 2025
Revised: April 18, 2025
Accepted: May 20, 2026
Published: June 15, 2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital telah mendorong peningkatan jumlah pelaku wirausaha muda, khususnya di kalangan mahasiswa. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya mempermudah proses produksi dan distribusi produk, tetapi juga membuka peluang inovasi berbasis ide, kreativitas, dan konten digital sebagai aset utama dalam kegiatan bisnis (Nurhayati & Yanti, 2024). Dalam konteks ini, karya intelektual seperti desain produk, konten pemasaran, merek, hingga karya digital lainnya menjadi bagian penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Ramadhan, 2025).

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital juga diiringi dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan plagiarisme dan penyalahgunaan karya tanpa izin. Banyak pelaku usaha, termasuk

mahasiswa, yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai pentingnya perlindungan hak cipta serta mekanisme hukum yang tersedia (Kurniawan, 2026). Kondisi ini berpotensi merugikan pelaku usaha, baik dari segi finansial maupun keberlanjutan bisnis di masa depan.

Mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus calon wirausaha memiliki peran strategis dalam mengembangkan usaha berbasis kreativitas (Azizah et al., 2026). Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan mahasiswa yang belum menyadari bahwa karya yang mereka hasilkan memiliki nilai hukum dan ekonomi yang perlu dilindungi (Nurhidayah et al., 2026). Kurangnya literasi terkait hak cipta dapat menyebabkan mahasiswa rentan terhadap tindakan plagiarisme, baik sebagai korban maupun pelaku, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi dan menghambat perkembangan usaha (Prutanti & Fadillah, 2025).

Kondisi tersebut juga relevan dengan situasi mahasiswa wirausaha di wilayah Bondowoso, di mana sebagian besar usaha yang dijalankan masih berskala kecil dan berbasis kreativitas lokal. Meskipun memiliki potensi besar untuk berkembang, keterbatasan pengetahuan mengenai perlindungan hak cipta menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan nilai aset bisnis yang dimiliki (Sinaga, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang sistematis dan mudah diakses untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pentingnya perlindungan hak cipta.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada edukasi perlindungan hak cipta bagi mahasiswa wirausaha yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta dalam menghindari plagiarisme serta mengamankan aset bisnis yang dimiliki. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan karya yang inovatif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi dan mengelola hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi keberlanjutan usaha di masa depan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dengan tujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa wirausaha mengenai perlindungan hak cipta dalam rangka menghindari plagiarisme dan mengamankan aset bisnis. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring dengan tahapan sebagai berikut:

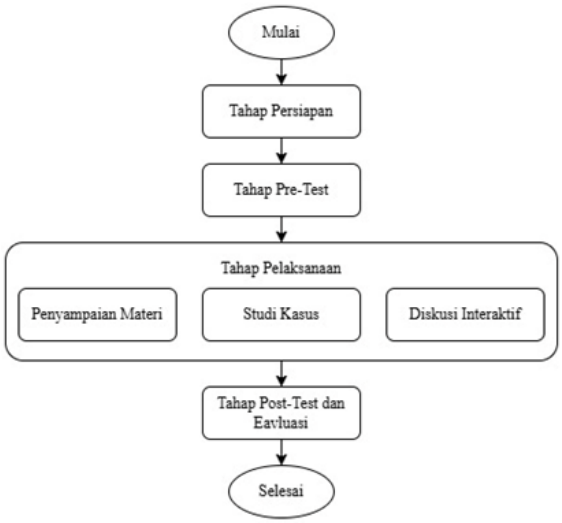

Gambar 1. Tahapan Kegiatan

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi identifikasi kebutuhan peserta melalui komunikasi awal dengan mahasiswa wirausaha di wilayah Bondowoso. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum terkait tingkat pemahaman awal peserta mengenai hak cipta dan plagiarisme. Selain itu, tim pengabdi menyusun materi edukasi, menyiapkan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test, serta menentukan media dan platform daring yang digunakan selama kegiatan berlangsung.

b. Tahap Pre-test

Sebelum pelaksanaan edukasi, peserta diberikan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal terkait konsep hak cipta, bentuk-bentuk pelanggaran, serta pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam kegiatan usaha. Hasil pre-test ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan berlangsung (Rizky et al., 2024).

c. Tahap Pelaksanaan Edukasi

Kegiatan edukasi dilaksanakan secara daring melalui platform konferensi video. Metode yang digunakan dalam tahap ini meliputi:

- Penyampaian materi: pemaparan konsep dasar hak cipta, jenis karya yang dilindungi, serta urgensi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
- Studi kasus: penyajian contoh kasus plagiarisme dan pelanggaran hak cipta yang relevan dengan konteks usaha mahasiswa.
- Diskusi interaktif: sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri untuk memperdalam pemahaman serta membahas permasalahan nyata yang dihadapi peserta.

d. Tahap Post-test dan Evaluasi

Setelah kegiatan edukasi selesai, peserta diberikan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk mengetahui respon peserta terhadap materi, metode penyampaian, serta kebermanfaatan kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara daring dengan melibatkan 35 mahasiswa wirausaha di wilayah Bondowoso. Pelaksanaan kegiatan menggunakan platform Microsoft Teams sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi dengan peserta. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar hak cipta, jenis karya yang dilindungi, serta pentingnya perlindungan hukum dalam mendukung keberlanjutan usaha. Kegiatan pemaparan materi seperti yang tersaji pada Gambar 2 berlangsung secara sistematis dan komunikatif sehingga peserta dapat memahami konsep yang disampaikan dengan baik.

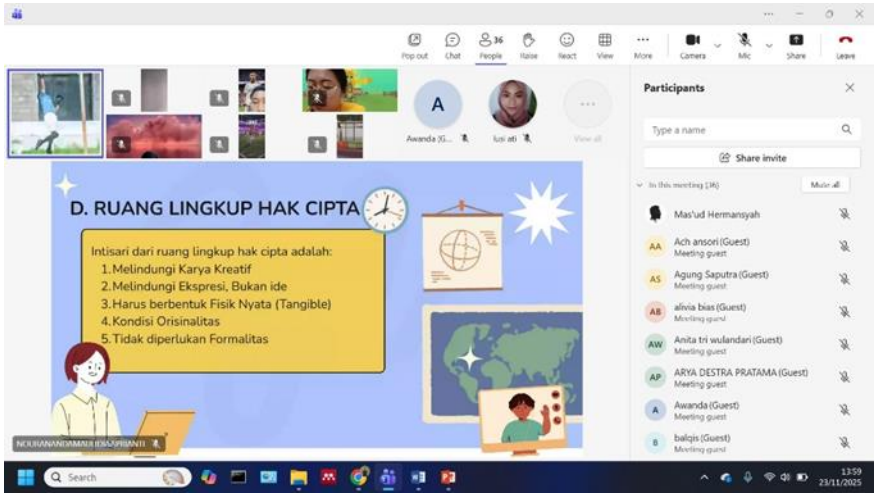

Gambar 2. Pemaparan Materi Edukasi Hak Cipta secara Daring

Pelaksanaan kegiatan secara daring memberikan kemudahan akses bagi peserta dari berbagai lokasi tanpa harus hadir secara langsung. Penggunaan Microsoft Teams memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang mendukung proses pembelajaran interaktif. Keberhasilan penyampaian materi juga didukung oleh relevansi topik dengan kebutuhan mahasiswa wirausaha yang sering berhadapan dengan penggunaan konten digital dan pengembangan produk kreatif. Kondisi ini sejalan dengan pendapat (Purwaningsih et al., 2024) yang menyatakan bahwa edukasi yang tepat sasaran dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap suatu isu penting.

b. Hasil Pre-test dan Post-test

Evaluasi peningkatan pemahaman peserta dianalisis berdasarkan persentase jawaban "Ya/Tidak" pada setiap indikator pertanyaan pre-test dan post-test. Hasil perbandingan evaluasi tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-test

No	Indikator Pemahaman	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan
1	Memahami konsep hak cipta	55%	100%	+45%
2	Mengetahui jenis karya dilindungi	50%	95%	+45%
3	Mengetahui desain produk dilindungi	45%	95%	+50%
4	Memahami plagiarisme	60%	100%	+40%
5	Mengetahui contoh pelanggaran	50%	100%	+50%
6	Menyadari pentingnya hak cipta	65%	100%	+35%
7	Mengetahui aturan penggunaan karya digital	50%	95%	+45%
8	Mengetahui cara melindungi karya	40%	100%	+60%
9	Mengetahui sanksi hukum	45%	100%	+55%
10	Mengetahui lembaga pendaftaran	40%	100%	+60%

Berdasarkan data evaluasi, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang sangat signifikan pada seluruh indikator. Tingkat pengetahuan peserta yang pada awalnya hanya berada pada rentang 40%–65% meningkat menjadi 95%–100% setelah mengikuti kegiatan edukasi. Peningkatan tertinggi sebesar 60% terjadi pada indikator cara melindungi karya dan pengetahuan mengenai lembaga pendaftaran hak cipta. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek teknis perlindungan hak cipta merupakan materi yang sebelumnya paling kurang dipahami oleh peserta, namun berhasil ditingkatkan secara optimal melalui kegiatan edukasi.

Secara keseluruhan, rata-rata peningkatan pemahaman mencapai sekitar 49%, yang menunjukkan bahwa tujuan utama kegiatan untuk meningkatkan literasi hak cipta telah tercapai. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan edukatif yang dikemas secara kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta mampu meningkatkan pengetahuan secara efektif (Susanto et al., 2024). Selain itu, capaian nilai post-test yang mendekati sempurna menunjukkan terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik terkait perlindungan karya intelektual dalam kegiatan kewirausahaan.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan pemahaman ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap perilaku peserta dalam mengelola usaha. Mahasiswa wirausaha diharapkan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan karya pihak lain serta lebih proaktif dalam melindungi hasil kreativitasnya sendiri. Kondisi ini sejalan dengan pandangan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang menempatkan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset strategis dalam meningkatkan daya saing usaha di era ekonomi kreatif.

c. Partisipasi dan Interaksi Peserta

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Dari total 35 peserta, sebagian besar aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan terkait permasalahan nyata yang mereka hadapi, seperti penggunaan konten digital dalam pemasaran, perlindungan desain produk, hingga risiko plagiarisme dalam aktivitas bisnis online.

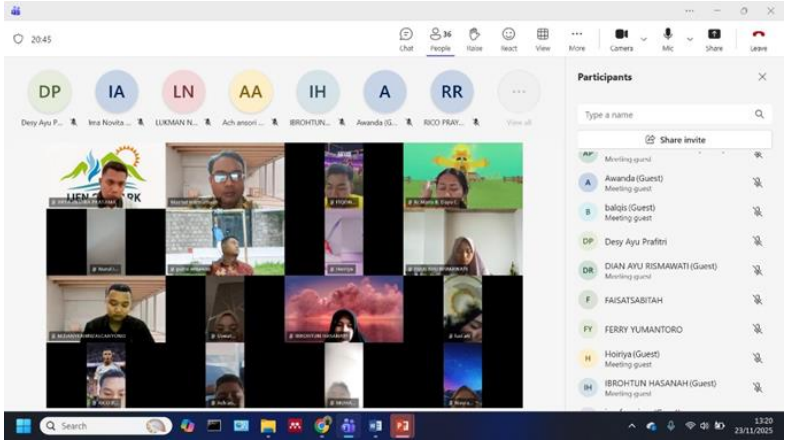

Gambar 3. Sesi Diskusi dengan Peserta

Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan peserta. Keterlibatan aktif dalam diskusi juga mengindikasikan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi turut mengaitkan materi dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi. Temuan ini mendukung teori pembelajaran orang dewasa (adult learning) yang dikemukakan oleh Malcolm Knowles, bahwa proses pembelajaran menjadi lebih efektif ketika peserta terlibat aktif dan materi dikaitkan dengan pengalaman praktis (Firman, 2024).

Dibandingkan dengan pendekatan ceramah satu arah yang sering digunakan dalam kegiatan serupa, metode diskusi interaktif pada kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta sekaligus memperdalam pemahaman terhadap materi yang diberikan. Oleh karena itu, pendekatan ini memiliki potensi untuk diterapkan pada program edukasi dan pengabdian masyarakat lainnya.

d. Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta

Evaluasi melalui kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan respon positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi kepuasan peserta tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta

Aspek Penilaian	Kepuasan Peserta (%)
Kesesuaian materi	90%
Kejelasan penyampaian	85%
Manfaat kegiatan	95%
Kesesuaian dengan kebutuhan bisnis	90%

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka sebagai pelaku usaha. Persentase kepuasan tertinggi terdapat pada aspek manfaat kegiatan sebesar 95%, yang menunjukkan bahwa materi yang diberikan dianggap memiliki nilai praktis dan dapat diterapkan secara langsung dalam aktivitas kewirausahaan.

Tingginya tingkat kepuasan peserta memperlihatkan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya tercermin dari peningkatan aspek kognitif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh peserta (Mashendra et al., 2025). Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan, terutama keterbatasan interaksi akibat pelaksanaan secara daring dan kendala jaringan internet yang dialami sebagian peserta. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengabdi memberikan kesempatan diskusi terbuka, menggunakan metode penyampaian yang komunikatif, serta menyesuaikan durasi kegiatan agar tetap efektif.

Ke depan, program ini memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penambahan sesi praktik, seperti simulasi pendaftaran hak cipta dan pendampingan pengajuan perlindungan kekayaan intelektual. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta tidak hanya pada aspek pemahaman, tetapi juga pada aspek implementasi. Selain itu, cakupan program dapat diperluas dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah melalui kolaborasi dengan instansi terkait sehingga dampak kegiatan menjadi lebih luas dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi perlindungan hak cipta bagi mahasiswa wirausaha di wilayah Bondowoso yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan berdasarkan hasil pre-test dan post-test, dengan rata-rata peningkatan persentase jawaban "Ya" sebesar ±49,00%. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa metode edukasi yang digunakan, meliputi penyampaian materi, studi kasus, dan diskusi interaktif, efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta terkait pentingnya perlindungan hak cipta. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membentuk pemahaman bahwa hak cipta merupakan bagian dari aset bisnis yang perlu dikelola secara strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak pada aspek

kognitif, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir mahasiswa wirausaha dalam memandang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai upaya menghindari plagiarisme dan mengamankan aset bisnis di masa depan.

REFERENCES

Azizah, N., Zulfa, H., & Sanggarwati, D. A. (2026). Perjalanan Pengembangan Usaha Kedai Nasaa Rasa melalui Program PKM Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat (JEPENDIMAS)*, *3*(1), 1–8.

Firman, F. (2024). Edukasi Hukum Bisnis Sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Dunia Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(4), 17133–17143.

Kurniawan, M. R. (2026). Optimalisasi Pengembangan Usaha Melalui Legalitas Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Lumajang. *RECORD : Journal of Loyality and Community Development*, *3*(1), 30–35.

Mashendra, M., Kahar, A., Karim, L. O. M., Hasirudin, H., Hayun, H., Satria, E., & Safira, N. (2025). Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada UMKM Desa Balo Bone. *Journal of Community Development*, *6*(1), 61–69.

Nurhayati, M., & Yanti, S. N. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Transformasi Bisnis dan Ekonomi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(3), 10008–10012.

Nurhidayah, K., Kurniawan, R., Larante, S., Purnama, J., Anita, A., & Farisah, D. (2026). Membangun Personal Branding Menuju Dunia Kerja : Pelatihan Penguatan Citra Diri , Komunikasi Profesional , dan Kesiapan Karier bagi Siswa. *RECORD : Journal of Loyality and Community Development*, *3*(2), 40–50.

Prutanti, D., & Fadillah, G. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Hak Cipta dan Etika Akademik Terhadap Plagiarisme pada Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *JHN : Jurnal Hukum Nusantara*, *1*(3), 185–193.

Purwaningsih, E., Santoso, J. T., & Basrowi, B. (2024). Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Guru dan Siswa SMPN 20 Purworejo dalam Upaya Membudayakan HKI Guna Menunjang Keberhasilan Pembelajaran. *Communnity Development Journal*, *5*(1), 1033–1041.

Ramadhan, G. (2025). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *4*(4), 358–373.

Rizky, K., Wardani, N., Fitriani, E., Mukti, A. R., Kumroni, M., Ulfa, M., Sopiah, N., Amalia, R., & Is, N. P. (2024). Pelatihan Penggunaan Teknologi Digital guna Meningkatkan Penguasaan Materi Pembelajaran dan Literasi Digital pada Guru SMK. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, *2*(6), 693–700.

Sinaga, W. J. P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*(2), 244–254.

Susanto, A., Hiltrimartrin, C., & Jayanti, L. S. (2024). Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD pada Mata Pelajaran IPAS. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, *5*(1), 114–124.